



PUTUSAN
NOMOR : 83-K/PM.II-10/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setyo Utomo
Pangkat / Nrp : Praka / 31070967230485
Jabatan : Tamin Rai P
Kesatuan : Yon Arhanudse-15
Tempat tanggal lahir : Jepara, 29 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro Jl. Kesatrian Rt. 05 Rw. 10 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/342/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/XI/2016, tanggal 11 November 2016.

3. Surat penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/83/PM.II-10/AD/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/83/PM.II-10/AD/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/XI/2016 tanggal 11 November 2016, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Resume Medical Chek Up an. Defri Apriliyanto tanggal 27 Juli 2015.
 - 1 (satu) lembar Formulir hasil pengukuran Tinggi dan Berat Badan yang di tanda tangani oleh Tim Min Kapten Caj Bijarto, Tim Kes Lettu Ckm Sardoyo dan Tim Jas Letda Inf. Sinung Purnomo Adi dengan hasil tinggi badan 170 Cm, berat badan 63 Kg.
 - 1 (satu) lembar Formulir Uji kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
 - 1 (satu) Formulir Uji kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat Pusat
 - 1 (satu) lembar Formulir Uji Pemeriksaan Kesehatan Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa an. Defri Apriliyanto tanggal 3 Februari 2016 dari RS PKU Muhammadiyah Gombong.
 - 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/IX/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Makodam IV/Diponegoro Jl. Perintis Kemerdekaan Watogong Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31070967220485.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2015 adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Defri Apriliyanto (Saksi-2) setelah selesai mengikuti ujian nasional SMK datang ke Asrama Yon Arhanudse-15 menemui Terdakwa mengatakan ingin mendaftar TNI-AD, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu pengumuman penerimaan TNI-AD, selain itu Terdakwa juga meminta kepada ibu kandungnya yang bernama Sdri. Sugianti (Saksi-3) untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-2 mendaftar TNI-AD.
3. Bahwa sewaktu tinggal di rumah Terdakwa tersebut Saksi-2 diberi pelatihan dan pembinaan fisik oleh Terdakwa meliputi lari, push up, pull up, sit up dan renang, selain itu Terdakwa membawa Saksi-2 untuk cek up di RST BWT Semarang, dari hasil cek up Saksi-2 tinggi 170 cm berat badan 52 kg sehingga berat badan kurang 5,8 kg, Terdapat karang gigi, haemoroid externa sedang dan varises sedang kanan, setelah mengetahui kekurangan Saksi-2 dari hasil cek up tersebut Terdakwa membelikan susu Appeton Weight Again untuk menambah berat badan, memeriksakan dan menambal gigi Saksi-2 ke dokter gigi dan mengatasi Haemoroid dan varises Saksi-2 dibawa ke RST BWT Semarang untuk disuntik.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI-AD Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, namun Saksi-2 dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tersebut pada sidang Parade, kemudian Saksi-2 berkeinginan akan mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015, mengetahui hal tersebut Terdakwa menghadap Bamin Yon Arhanuse-15 Serda Gunarto untuk diusulkan menjadi Tim Pengawas dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 agar bisa mengawasi Saksi-2 sewaktu mengikuti tes, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1899/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 Terdakwa tergabung dalam tim pengawas seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015.
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Saksi-2 mendaftar seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro dengan nomor pendaftaran 0761, kemudian pada waktu melaksanakan tes di Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro Terdakwa menghadap Katim Pengawas kelompok Serka Yuni Riyanto untuk mengawasi kelompok yang di dalamnya ada Saksi-2 dalam pelaksanaan tes, selanjutnya pada saat Saksi-2 melakukan tes pemeriksaan postur Terdakwa menghadap panitia bagian pemeriksaan postur yaitu Letda Inf. Sinung Purnomo Adi(Saksi-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjukan Legalisir Kartu Keluarga berkata kepada panitia pemeriksa " Ijin Pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu ".

6. Bahwa Kemudian pada saat Saksi-2 melakukan tes pemeriksaan THT Terdakwa menghadap dr. Adang Susilo (Saksi-5) juga sambil menunjukan Legalisir Kartu Keluarga berkata kepada panitia pemeriksa "Ijin Pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu" namun saat itu Saksi-5 hanya diam saja, lalu pada saat pemeriksaan gigi Terdakwa juga meminta bantuan kepada panitia seleksi sambil menunjukan Legalisir Kartu Keluarga berkata kepada panitia pemeriksa "dokter, ini adik kandung saya minta tolong dibantu" terakhir pada saat Saksi-2 melakukan pemeriksaan kesehatan bagian bedah Terdakwa juga meminta bantuan kepada dokter pemeriksa sambil menunjukan Legalisir Kartu Keluarga berkata "dok, ini adik kandung saya minta tolong dibantu ".

7. Bahwa sekira bulan Nopember 2015 seluruh peserta seleksi Cata PK TNI-AD Tahun 2015 di kumpulkan di Ajendam IV/Diponegoro untuk pengumuman tes tingkat daerah dan Saksi-2 dinyatakan lulus tes tingkat daerah, sewaktu Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Maghrib di Mushola Ajendam IV/Diponegoro bertemu dengan Ketua Tim Barcode Mayor Inf. Muchlis Gasim, S.H., M.si.(Saksi-7) dengan berkata " Ijin Ndan Mohon bantuan adik saya dalam seleksi pusat di Rindam IV/Dip a.n Defri Apriliyanto ", dijawab Saksi-7 " Ya nanti diusahakan ", lalu Terdakwa berkata " Siap terima kasih ".

8. Bahwa setelah mengikuti tes tingkat pusat di Rindam IV/Dip Saksi-2 dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan di Secata Rindam IV/Dip Gombang.

9. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dipanggil oleh Tim Wasriksus Irenad untuk menghadap di Lemdik Secaba Rindam IV/Dip di Magelang, sewaktu menghadap Tim Wasriksus menyampaikan jika Saksi-2 sudah mengaku dalam proses seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 Saksi-3 telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 untuk membantu kelulusan Saksi-2 melalui Terdakwa, atas pengakuan Saksi-2 tersebut Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-3 dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-7 sebagai ucapan terima kasih telah membantu kelulusan seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015, namun pernyataan tersebut tidaklah benar karena uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-2 saat mendaftar Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015.

10. Bahwa Terdakwa saat meminta tolong kepada Tim pengukur tinggi dan berat badan, Tim pemeriksa THT, Tim pemeriksa Bedah maupun kepada Saksi-7 untuk membantu kelulusan pantukhir pusat tidak pernah memberikan uang atau barang sesuatu, Terdakwa hanya menunjukan Legalisir Kartu Keluarga dan mengatakan jika Saksi-2 adalah adik kandungnya mohon dibantu.

11. Bahwa uang Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Saksi-2 dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Chek Up di RST Semarang	: Rp. 860.000,-
b. Pembersihan gigi di RST Semarang	: Rp. 300.000,-
c. Chek Up Hemoroid dan ambeien	: Rp. 200.000,-
d. Chek up Gigi di daerah banjir kanal	: Rp. 300.000,-
e. Perawatan gigi dibanyukmanik 8 kali	: Rp. 3.500.000,-
f. Suntik Hemoroid	: Rp. 800.000,-
g. Suntik Varises	: Rp. 600.000,-
h. Susu penambah berat badan	: Rp. 2.625.000,-
i. Obat Soman	: Rp. 1.200.000,-
j. Obat penambat berat badan	: Rp. 800.000,-
k. Pepaya thailand	: Rp. 450.000,-
l. Tebus obat dari dokter gigi & ambeien	: Rp. 500.000,-
m. Urus Surat-surat dan Legalisir	: Rp. 250.000,-
n. Biaya masuk kolam renang	: Rp. 350.000,-
o. Biaya Transport	: Rp. 1.200.000,-
p. Beli Sepatu OR merk Adidas	: Rp. 450.000,-
q. Beli kaos sepatu PDL 6 stell	: Rp. 60.000,-
r. Minyak tawon dan counterpain	: Rp. 90.000,-
s. Celana dalam 9 buah	: Rp. 90.000,-
t. Celana Pendek dan kaos putih	: Rp. 120.000,-
u. Biaya antar pendidikan di Gombong	: Rp. 1.350.000,-
v. Biaya besuk di pendidikan	: Rp. 1.650.000,-
w. Biaya Saku saat besuk	: Rp. 500.000,-
x. Biaya berobat saat pendidikan	: Rp. 300.000,-
Jumlah	: Rp. 18.545.000,-

12. Selain itu selama Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yon Arhanudse-15 Semarang selama 6 (enam) bulan untuk keperluan Saksi-2 juga memakai uang dari pemberian Saksi-3 tersebut dan uang tersebut masih tersisa kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 sejak duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP mengalami gangguan pendengaran yaitu jika dipanggil dengan jarak lebih dari 5 (lima) meter tidak mendengar, namun saat Terdakwa cek Up di RST BWT Semarang hasilnya pendengaran Saksi-2 Normal.

14. Bahwa Terdakwa pernah mendengar dan mengetahui langsung jika prajurit TNI dilarang membantu dalam penerimaan Prajurit TNI.

15. Bahwa Terdakwa dalam kepanitiaan seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 bertugas sebagai Tim Pengawas kelompok yang bertanggung jawab mengawasi kelompok peserta seleksi agar pada waktu pelaksanaan seleksi berjalan lancar, namun Terdakwa menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya atau melampaui kewenangannya yang hanya bertugas sebagai pendamping dan pengawas kelompok yang dalam pelaksanaan kegiatan seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 dengan membantu Saksi-2 dengan cara menghadap ke panitia pemeriksa kesehatan agar Saksi-2 dibantu kelulusannya dengan menunjukkan Legalisir Kartu Keluarga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1

Nama lengkap : Beni Hartono
Pangkat / NRP : Sertu / 21090058980688
Jabatan : Basi Intel
Kesatuan : Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 3 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15 Jl. Kesatrian RT. 02 RW. 10 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari, Kota Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sewaktu Saksi mulai berdinasi di Yon Arhanudse-15 Semarang dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa termasuk personil yang bergabung dalam Panitia Seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 daerah Kodam IV/Diponegoro yang bertugas sebagai Pengawas Kelompok sesuai dengan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengarahkan dan mengawasi peserta seleksi sesuai kelompoknya.
3. Bahwa Terdakwa dalam Panitia Seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 tersebut mengawasi kelompok yang ada calon peserta yang bernama Defri Apriliyanto yang mana calon peserta tersebut adalah adik kandung Terdakwa.
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengawasi kelompok yang ada adik kandungnya tersebut adalah agar dapat mengawasi langsung dan meminta bantuan kepada panitia penguji adik kandungnya.
5. Bahwa cara Terdakwa meminta tolong kepada panitia penguji yang memeriksa dan menyeleksi adik kandungnya adalah dengan cara pada saat adik Terdakwa dilakukan pengetesan atau pemeriksaan, Terdakwa mendekati petugas atau pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atau pengetesan adik Terdakwa tersebut dengan sambil menunjukkan Kartu Keluarga dan mengatakan "Ini adik Kandung saya mohon dibantu".
6. Bahwa dalam pelaksanaan tes adik kandung tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada panitia seleksi di bagian Postur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesehatan yang meliputi pos THT, Gigi dan bedah akan tetapi Saksi tidak tahu siapa nama-nama panitia seleksi tersebut.

7. Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan kepada panitia di bagian Postur dan Kesehatan karena Terdakwa mengetahui adik kandung Terdakwa ada kekurangan dibagian Postur dan Kesehatan.

8. Bahwa selama adik kandung Terdakwa mengikuti tes seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Ta. 2015 tinggal di rumah Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa selama adik kandung Terdakwa mengikuti tes tersebut, Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada ibu kandung Terdakwa (Sdri. Sugianti) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa dan menurut keterangan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan adik kandung Terdakwa antara lain :

- Berobat gigi
- Berobat ambeien
- Suntik varises
- Chek up di RST BWT Semarang
- Beli susu penambah berat badan
- Suntik Hemoroid
- Untuk uang saku berangkat ke pendidikan di Gombang
- Beli perlengkapan pendidikan
- Biaya makan dan transportasi selama mengikuti tes seleksi di Semarang dan magelang.

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah tidak baik karena di kesatuan-kesatuan sudah ditekankan bahwa prajurit TNI dilarang untuk membantu atau menjadi calo dalam penerimaan prajurit TNI, apalagi Terdakwa tergabung dalam kepanitiaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sinung Purnomo Adi
Pangkat / NRP	: Lettu Inf. 21950039891274
Jabatan	: Paur Lat kas jas
Kesatuan	: Jasdarm IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir	: Purwokerto, 11 Desember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Rumdis Korem 071/Wijaya Kusuma Jl. HR. Bunyamin No. 4 A Gang Malabar Rt. 01 Rw. 09 Kel. Bancar Kembar Kec. Purwokerto utara Kab. Banyumas. Mess Sumbing Kodam IV/Diponegoro.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi tergabung dalam Panitia Seleksi Dikmata PK TNI TA. 2015 berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajasdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/251/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dimana dalam kepanitian tersebut Saksi ditunjuk sebagai Tim pengukur tinggi dan berat badan calon peserta.

3. Bahwa dalam Tim pengukuran tinggi dan berat badan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari beberapa kesatuan yang antara lain dari Jasdram, Ajendam dan Kesdam.

4. Bahwa Tim pengukuran tinggi dan berat badan tersebut adalah Saksi dan Serma Hadi Legowo dari jasdram, Kapten Caj Bijarto dan Serka (K) Yustin Riana Dewi dari Ajendam dan Lettu Ckm Sardoyo dan satu orang yang Saksi lupa identitasnya dari Kesdam.

5. Bahwa dalam Tim tersebut Saksi bertugas sebagai pengukur berat badan dan pada saat calon peserta diukur berat badannya kemudian Saksi menyebut angka berat badannya yang kemudian di catat oleh Serka (K) Yustin.

6. Bahwa dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan tersebut kemudian di nilai oleh Serma Hadi Legowo.

7. Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengukur berat badan calon peserta tersebut adalah timbangan badan portable yang mana timbangan tersebut diletakkan di lantai kemudian calon peserta menginjaknya dengan kedua kakinya sehingga jarum penunjuk angka berat badan menunjukkan terhadap angka sesuai berat badan dari calon peserta dan Saksi menilai bahwa timbangan tersebut masih berfungsi dengan baik.

8. Bahwa dari hasil pengukuran berat dan tinggi badan tersebut kemudian ditulis dalam formulir yang mana formulir tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh Tim Administrasi, Tim Kesehatan dan Tim Jasmani.

9. Bahwa penandatanganan formulir tersebut dilakukan sebelum pengisian hasil berat dan tinggi badan adalah hanya untuk memudahkan dan menghemat waktu Tim Panitia pengukur berat dan Tinggi Badan karena mengingat jumlah calon peserta yang terlalu banyak dan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota Tim.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perbedaan pada saat seleksi pengukuran berat dan tinggi badan terhadap calon peserta atas nama Defri Apriliyanto pada tingkat daerah tercatat berat 63 Kg dan tinggi 170 Cm sedangkan pada saat seleksi tingkat pusat menjadi berat 53,3 Kg dan tinggi 170,4 Cm, karena Saksi hanya tergabung dalam panitia daerah saja.

11. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas sebagai panitia seleksi di bagian pengukur berat badan, Saksi tidak mengenal Terdakwa apabila juga tergabung dalam kepanitiaan Seleksi Daerah serta Saksi juga tidak pernah mendapat titipan atau pesan dari Terdakwa untuk membantu meluluskan adik Terdakwa yang bernama Defri Apriliyanto.

12. Bahwa sebelum pelaksanaan seleksi, yang tergabung dalam Panitia Seleksi Dikmata PK TNI-AD GEL II TA. 2015 mendapat pengarahan dari Mayor Inf Muchlis Gasim SH. Msi tentang masalah teknis pelaksanaan tugas yang harus obyektif dan tidak ada prioritas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kebijaksanaan kemudahan bagi keluarga panitia yang mengikuti seleksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3

Nama lengkap : dr. Adang Susilo
Pangkat / NIP : PNS GOL. III/D / 197501052007121001
J a b a t a n : Kapoliklinik Instalwatlan
K e s a t u a n : Rumkit TK IV.04.07.02 Surakarta Kesdam IV/Diponegoro.
Tempat,tanggal lahir : Karangayar, 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Derman Rt. 03 Rw. 03 Desa Karangmojo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family
2. Bahwa Saksi tergabung dalam kepanitiaan Tim Seleksi Casis Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Kakesdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/421/IX/2015 tanggal 28 September 2015 di bagian Tim Kesehatan.
3. Bahwa dalam seleksi penerimaan peserta Casis Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 Saksi sebagai Tim Kesehatan di bidang THT mempuyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
4. Bahwa dalam pemeriksaan di bidang THT, kriteria calon peserta yang lulus kesehatan di bagian THT antara lain telinga tidak ada Fistula Preauricula, Selaput Gendang utuh, tidak berlubang, tidak ada Cairan di Saluran Telinga, dibagian Hidung, Hidung warna selaput Normal tidak ada Tumor dan Bentuk hidung Lurus, di bagian Tenggorokan tidak ada Tumor, Tonsil ukuran Normal.
5. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap para calon peserta pada bagian THT tersebut pada bagian telinga tidak dilakukan tes pendengaran karena alatnya yang berupa garputala dan Audiometri tidak ada dan hanya dengan tes perintah dengan cara perintah mengangkat dagu, memiringkan kepala, sedangkan dibagian hidung dan tenggorokan dengan menggunakan senter.
6. Bahwa apabila dalam melakukan pemeriksaan terhadap calon peserta yang terdapat kelainan atau gangguan kesehatan terhadap THT dan Saksi tidak begitu yakin atau ragu-ragu dalam menentukan hasil pemeriksaan, maka Saksi meminta petunjuk kepada Dokter yang lebih senior atau kepada dokter spesialis THT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon peserta yang diperiksa oleh Saksi pada bagian THT dan tidak ditemukan kelainan maka Saksi menyatakan lulus seleksi di bagian THT.

8. Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap calon peserta yang bernama Defri Aprilianto Saksi saat itu tidak mengenalnya karena disamping dengan Defri Aprilianto Saksi tidak kenal juga identitas calon peserta menggunakan barcode.

9. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Defri Aprilianto khususnya pada bagian Telinga Hidung dan Tenggorokan dalam Formulir Pemeriksaan Kesehatan Saksi menyatakan tidak ada kelainan dan hal tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan.

10. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan THT terhadap para calon peserta, tidak ada seseorangpun yang meminta bantuan kepada Saksi untuk mohon dibantu diluluskan dalam seleksi THT.

11. Bahwa menurut Saksi mengenai kasus Defri Aprilianto yang telah dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 dan kemudian dikeluarkan dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu kemungkinan disebabkan karena infeksi di telinga tengah pada saat melaksanakan pendidikan sehingga mengakibatkan lubang Membranya Tyiphanin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4:

Nama lengkap	: Defri Apriliyanto
Pangkat / NRP	: Eks Prasis / Nosis 144
Jabatan	: Eks Prasis Ton 2 Ki III Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro.
Kesatuan	: Eks Rindam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir	: Jepara, 18 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dkh. Pule, Rt. 3 Rw. 2 Ds. Cepogo Kec.Kembang Kab. Jepara.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan saudara kandung karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi sehingga masih ada hubungan saudara / Family.

2. Bahwa Saksi sekira bulan april 2015 setelah lulus SMK datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro, sewaktu di rumah Terdakwa tersebut Saksi diberi saran untuk persiapan mengikuti tes seleksi Caba PK TNI-AD TA. 2015, selanjutnya sambil menunggu pembukaan pendaftaran Caba PK TNI-AD TA. 2015 yang akan dibuka pada bulan Agustus 2015 Saksi tinggal di rumah Terdakwa sambil melaksanakan pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dengan latihan lari, pull up, set up, lari angka delapan, renang dan juga melaksanakan cek up di RS BWT Semarang.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mendaftar Caba PK TNI-AD TA. 2015 dan selanjutnya Saksi mengikuti tes Administrasi, kesehatan pertama dan Pul up di Gor Patriot Semarang selanjutnya pengumuman Saksi dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi berikutnya yaitu renang, selanjutnya mengikuti Parade di Gedung Balai Diponegoro, setelah pengumuman Saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam seleksi Caba PK TNI-AD TA. 2015.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2015 Saksi mendaftar Cata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015, dan mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD PK. Gel. II Tahun 2015 dan setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat Daerah kemudian Saksi melaksanakan seleksi Pusat di Dodik Jur Rindam IV/Diponegoro Magelang dan setelah dinyatakan lulus seleksi Pusat kemudian Saksi melaksanakan Pendidikan di Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong.

5. Bahwa pada saat Saksi mendaftar Cata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa selaku kakak kandung Saksi menjadi panitia penerimaan seleksi Cata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015, akan tetapi pada saat Saksi melaksanakan test baru Saksi mengetahui bila Terdakwa menjadi panitia karena Saksi melihat Terdakwa ikut mengawasi dan mengarahkan para calon peserta dan menggunakan tanda panitia.

6. Bahwa dalam seleksi Cata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015 Saksi dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pendidikan Secata dan pada saat Saksi mengikuti Pendidikan Secata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015 di Dodik Gombong telah dipanggil oleh Tim Wasriksus Irlenad dan ditanya yaitu : Masuk Catam habis uang berapa, Yang membawa masuk Catam siapa dan Nomor telepon orang tua berapa.

7. Bahwa dari pertanyaan tersebut Saksi hanya menjawab yang Saksi ketahui yaitu nomor telepon orang tua atau ibu Saksi dan selanjutnya Tim Wasriksus Irlenad menelepon ibu Saksi dan selanjutnya tidak lama kemudian Saksi dipanggil kembali untuk membuat surat pernyataan yang intinya bahwa dalam proses seleksi Saksi, ibu Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Mayor Inf Gasim melalui Terdakwa yang diberikan setelah pengumuman lulus.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Mayor Inf Gasim dan Saksi membuat surat pernyataan tersebut hanya menulis saja apa yang dikatakan oleh Tim Wasriksus Irlenad, sehingga dalam surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan yang Saksi ketahui.

9. Bahwa yang Saksi ketahui adalah ibu Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa atas cerita dari Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya Saksi untuk cek up kesehatan, membeli susu agar berat badan Saksi naik, berobat ke dokter gigi dan membeli sepatu dan sisanya dipergunakan untuk apa Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam proses seleksi Secata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015 Saksi sering diarahkan oleh Terdakwa serta dibina fisiknya dengan lari, push up, sit up serta lari angka delapan.

11. Bahwa sebelum melaksanakan seleksi Secata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015 Saksi mempunyai kekurangan dalam bidang kesegaran jasmani yaitu larinya masih kurang dan bidang kesehatan yaitu pendengarannya bermasalah.

12. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI-AD. Gel. II Tahun 2015 di Gombong dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang dikarenakan ada kerusakan di gendang telinga Saksi sehingga Saksi pendengarannya berkurang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5

Nama lengkap : Muchlis Gasim
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11990044800678
J a b a t a n : Pabandya Anef Dalprof
K e s a t u a n : Srendam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Pamekasan, 17 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Palangga Tentara Pelajar No. 20 Gg. Gambir Sleman Yogyakarta.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2015 sewaktu bergabung dalam Tim Seleksi Casis Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Aspers Kasdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1894/2015 tanggal 2 Oktober 2015 bertugas sebagai Kepala Tim Barcode dalam seleksi Casis Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015.

3. Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Tim Barcode adalah bertanggung jawab membantu Aspers mengkoordinir Tim Barcode yang lain menghilangkan identitas peserta seleksi saat sebelum pelaksanaan seleksi, kemudian mengkoordinir Tim Barcode yang lain untuk mengumpulkan hasil setelah pelaksanaan seleksi.

4. Bahwa sebelum pelaksanaan seluruh panitia Seleksi Casis Dikmata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 berkumpul di GOR Patriot dan Saksi memberikan pengarahan tentang masalah teknis pelaksanaan tugas yang harus obyektif dan tidak ada prioritas atau kebijaksanaan kemudahan bagi keluarga panitia yang mengikuti seleksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu kelulusan adik kandunya yang bernama Defri Aprilianto dan Saksi juga tidak pernah berjanji membantu kelulusannya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa barang maupun uang dari Terdakwa maupun orang lain sewaktu menjadi panitia atau kepala Tim Barcode dalam seleksi Casis Dikmata PK TNI AD Tahun 2015.

7. Bahwa saksi sebagai Kepala Tim Barcode dalam seleksi Casis Dikmata PK TNI AD Tahun 2015 tidak mempunyai wewenang untuk mengintervensi ataupun merubah data hasil seleksi peserta Seleksi, maupun menentukan kelulusan peserta seleksi

8. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membantu adiknya untuk lulus seleksi akan tetapi baru mengetahui dari Staf Intel bila Terdakwa membantu adiknya dengan cara menunjukkan foto Copy keluarga dan menghadap ke Panitia, akan tetapi siapa saja Panitianya Saksi tidak tahu.

9. Bahwa mengenai uang sejumlah RP. 30. 000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dikatakan diberikan kepada Saksi adalah tidak benar, karena Saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa maupun orang lain.

10. Bahwa mengenai pernyataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi dan dalam surat pernyataanya dengan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) itu hak Terdakwa dan harus disertai dengan bukti.

11. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang dalam kepanitiaan ditugaskan sebagai pengawas atau pendamping calon peserta tidak diperbolehkan melakukan bantuan apapun kepada calon peserta untuk agar dapat lulus pada tahapan tes yang walaupun itu terhadap keluarga sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sugiati dan Saksi atas nama Serka (K) Yustin Riana Dewi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena Saksi Sugiati sesuai surat keterangan dokter sedang menderita sakit gula dan harus beristirahat sedangkan saksi Serka (K) Yustin Riana Dewi sedang melaksanakan cuti melahirkan di Ds. Sugihwaras Jl. Mundur Kec. Saradan Kab. Madiun Jawa Timur sesuai Surat dari Kaajendam IV/ Diponegoro Nomor : B/3450/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-6 :

Nama lengkap : Sugiati
Pekerjaan : Tukang urut
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 10 Januari 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dkh. Pule, Rt. 3 Rw. 2 Ds. Cepogo
Kec.Kembang Kab. Jepara.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir pada tahun 1985 karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada sekira bulan April 2015 anak Saksi yang bernama Sdr. Defri Aprilianto setelah lulus SMK mengatakan ingin mendaftar TNI, kemudian Sdr. Defri Aprilianto pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Arhanudse-15 Semarang dan tinggal bersama Terdakwa.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengatakan "Bu, Defri ini kan kepingin mendaftar tentara, njenengan punya duit tiga puluh juta nggak untuk keperluan si Defri? dan Saksi menjawab "Ya ada sedikit, ini ada dua puluh juta, nanti kurangnya saya jualkan sengan" dan ke esokan harinya Terdakwa kembali pulang ke Asrama Yon Arhanudse-15 Semarang.
4. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi menjual Kayu Sengan dan setelah uangnya genap Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi bersama dengan suami yang bernama Sdr. Muhtar berangkat ke Semarang menemui Terdakwa di Yon Arhanudse-15, dan setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi mengatakan " Ini duitnya nang ", dijawab oleh Terdakwa " La kok cepet sudah ada " Saksi jawab " Iya saya jualkan Sengan ", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi " Bu ini nanti kalau gagal, uangnya tak kembalikan " dijawab oleh saksi " Moga-moga jangan gagal yo nang " dijawab oleh Terdakwa " Iya ", selanjutnya Saksi ngobrol biasa dan keesokan harinya Saksi pulang ke Jepara.
5. Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp . 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk Administrasi, Chek Kesehatan, dan lain-lain dan sisanya untuk menjenguk Defri Aprilianto di Gombong, namun rincian pengeluaran uang tersebut Saksi tidak tahu.
6. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2016 Saksi bersama Terdakwa dipanggil ke Kodam IV/Diponegoro dan disuruh membuat surat pernyataan yang isinya "Bahwa yang membantu Sdr. Defri Aprilianto dalam seleksi Cata adalah Mayor Gasyim, akan tetapi pernyataan itu tidak benar dan surat pernyataan itu dibuat atas suruhan Serma Utadi yang memeriksa Saksi sewaktu di Kodam IV/Diponegoro
7. Bahwa menurut Saksi tidak ada penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, uang tersebut Saksi serahkan secara ikhlas lahir dan bathin karena semata-mata untuk kepentingan Adik Terdakwa, tapi masalah menolak perintah Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-7

Nama lengkap : Yustin Riana Dewi
Pangkat / NRP : Serka (K) / 21060315660984
J a b a t a n : Opr. Komp. Simindiasahpra
K e s a t u a n : Ajendam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 4 September 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Grandvill Jl. Cerme II No. 112
Ngijo Gunung Pati Kota Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tergabung dalam Panitia Seleksi Dikmata PK TNI AD TA. 2015, dan Saksi ditunjuk sebagai Tim pengukur tinggi dan berat badan calon seleksi dari pengecekan awal dan Parade penerimaan Calon Tamtama PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 di Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro di Semarang.
3. Bahwa dalam Tim Panda pemeriksaan awal/pengukur tinggi badan dan berat badan beranggotakan 6 (enam) orang terdiri dari beberapa satuan yaitu dari Ajendam IV/Diponegoro Kapten Caj Bijarto dan Saksi, Jasdram IV/Diponegoro Letda Inf Sinung Purnomo Adi dan Serma Hadi Legowo dan dari Kesdam IV/Diponegoro bergantian setiap 2 (dua) hari sekali digilir oleh satuan Kesdam IV/Diponegoro.
4. Bahwa sistem pembagian tugas dalam Tim pengukur tinggi dan berat badan calon seleksi adalah sebagai pengukur tinggi badan Kapten Caj Bijarto, sebagai pengukur berat badan adalah Letda Sinung Purnomo Adi, sebagai pencatat hasil tinggi badan dan berat badan adalah Saksi dan Serma Hadi Legowo sebagai penilai tinggi dan berat badan, sedangkan dari Kesdam bertugas mengawasi kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan yang dilakukan dengan Kapten Caj Bijarto dan Letda Sinung Purnomo Adi.
5. Bahwa pelaksanaan pencatatan tinggi dan berat badan dengan cara calon peserta di ukur tinggi dan berat badannya kemudian panitia menyebutkan ukuran tinggi dan berat badannya secara berteriak yang kemudian di ulangi oleh calon peserta dan kemudian dicatat oleh Saksi pada blangko yang telah disediakan.
6. Bahwa hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan Saksi menulis pada blangko yang telah disediakan adalah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi nyata yang mana ukuran tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh panitia pengukuran dan di ulangi oleh calon peserta.

7. Bahwa pada saat Saksi tergabung dalam Panda seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015 Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu kelulusan Defri Aprilianto dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui jika Terdakwa tergabung dalam Tim Pengawas Seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II Tahun 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan CataPK di Dodik Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31070967230485.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2015 adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Defri Apriliyanto setelah selesai mengikuti ujian nasional SMK datang ke Asrama Yonarhanudse-15 menemui Terdakwa dengan maksud ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Defri Apriliyanto untuk tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu pendaftaran penerimaan TNI AD.

3. Bahwa karena Sdr. Defri Apriliyanto ingin menjadi TNI-AD maka sewaktu tinggal di rumah Terdakwa tersebut Sdr. Defri Apriliyanto diberi pelatihan dan pembinaan fisik oleh Terdakwa meliputi lari, push up, pull up, sit up dan renang, selain itu pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa membawa Sdr. Defri Apriliyanto untuk cek up di RST BWT Semarang.

4. Bahwa dari hasil cek up Sdr. Defri Apriliyanto tinggi badan 170 cm berat badan 52 kg sehingga berat badan kurang 5,8 kg, terdapat karang gigi, haemoroid externa sedang dan varises sedang kanan dan dengan kekurangan tersebut Terdakwa membelikan susu Appeton Weight Again untuk menambah berat badan, memeriksakan dan menambal gigi Sdr. Defri Apriliyanto ke dokter gigi dan untuk mengatasi Haemoroid dan varises dibawa ke RST BWT Semarang untuk disuntik.

5. Bahwa setelah kekurangan tersebut diatasi maka pada bulan Agustus 2015 Sdr. Defri Apriliyanto mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, namun Sdr. Defri Apriliyanto dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tersebut pada sidang Parade.

6. Bahwa karena Sdr. Defri Apriliyanto masih berkeinginan menjadi TNI AD maka Sdr. Defri Apriliyanto mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 dan Terdakwa tetap membina Sdr. Defri Apriliyanto untuk selalu rajin latihan olah raga terutama olah raga yang akan diujikan dalam pendaftaran Secata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Terdakwa juga berusaha dengan cara menghadap Bamin Yonathanudse-15 Serda Gunarto untuk diusulkan menjadi Tim Pengawas dalam Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawasi dan meminta bantuan kepada panitia penguji, dan sesuai Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober Terdakwa tergabung dalam tim pengawas Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015.

8. Bahwa Sdr. Defri Apriliyanto pada bulan Oktober 2015 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro dan mendapat nomor pendaftaran 0761 dan pada saat Sdr. Defri Apriliyanto akan melaksanakan seleksi Terdakwa menghadap Katim Pengawas kelompok yang bernama Serka Yuni Riyanto untuk mengawasi kelompok yang di dalam kelompok tersebut ada Sdr. Defri Apriliyanto.

9. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Terdakwa mengawasi calon peserta yang mengikuti seleksi dan pada saat Sdr. Defri Apriliyanto sedang dilakukan tes atau pemeriksaan Terdakwa mendekati panitia yang sedang memeriksa atau menguji dan mengatakan "Ijin pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu", sambil Terdakwa menunjukkan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu meminta tolong kepada panitia dalam pemeriksaan antara lain pada Pos Kesehatan yaitu THT, Gigi dan Bedah, dan juga Terdakwa meminta tolong pada Pos Postur yaitu pada bagian penguji berdiri, berjalan dan berat badan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meminta bantuan kepada beberapa panitia yang memeriksa atau menguji di beberapa pos tersebut Terdakwa hanya mengatakan "Ijin pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu", sambil Terdakwa menunjukkan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir tanpa memberikan sesuatu barang atau uang kepada panitia tersebut.

12. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Sdr. Defri Apriliyanto tersebut Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Ibu Terdakwa yang bernama Sugianti untuk keperluan Sdr. Defri Apriliyanto dalam pelaksanaan seleksi.

13. Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut bukan untuk diberikan kepada panitia akan tetapi untuk keperluan Sdr. Defri Apriliyanto seperti :

a. Chek Up di RST Semarang	: Rp.	860.000,-
b. Pembersihan gigi di RST Semarang	: Rp.	300.000,-
c. Chek Up Hemoroid dan ambeien	: Rp.	200.000,-
d. Chek up Gigi di daerah banjir kanal	: Rp.	300.000,-
e. Perawatan gigi dibanyukmanik 8 kali	: Rp.	3.500.000,-
f. Suntik Hemoroid	: Rp.	800.000,-
g. Suntik Varises	: Rp.	600.000,-
h. Susu penambah berat badan	: Rp.	2.625.000,-
i. Obat Soman	: Rp.	1.200.000,-
j. Obat penambat berat badan	: Rp.	800.000,-
k. Pepaya thailand	: Rp.	450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Tebus obat dari dokter gigi & ambeien	: Rp. 500.000,-
m. Urus Surat-surat dan Legalisir	: Rp. 250.000,-
n. Biaya masuk kolam renang	: Rp. 350.000,-
o. Biaya Transport	: Rp. 1. 200.000,-
p. Beli Sepatu OR merk Adidas	: Rp. 450.000,-
q. Beli kaos sepatu PDL 6 stell	: Rp. 60.000,-
r. Minyak tawon dan counterpain	: Rp. 90.000,-
s. Celana dalam 9 buah	: Rp. 90.000,-
t. Celana Pendek dan kaos putih	: Rp. 120.000,-
u. Biaya antar pendidikan di Gombong	: Rp. 1. 350.000,-
v. Biaya besuk di pendidikan	: Rp. 1. 650.000,-
w. Biaya Saku saat besuk	: Rp. 500.000,-
x. Biaya berobat saat pendidikan	: Rp. 300.000,-
Jumlah	: Rp.18. 545.000,-

Dan selain itu juga untuk biaya lain-lain selama Sdr. Defri Apriliyanto tinggal bersama Terdakwa dan masih sisa kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan barang atau uang kepada Letkol Inf Muchlis Gasim atau kepada siapapun tetapi pada saat Sdr. Defri Apriliyanto telah dinyatakan lulus seleksi daerah dan kebetulan Terdakwa bertemu dengan Letkol Inf Muchlis Gasim di mushola Ajendam IV/Diponegoro sehabis sholat Magrib, Terdakwa mengatakan "Ijin Ndan, mohon bantuan adik saya atas nama Defri Apriliyanto dalam seleksi Pusat di Rindam IV/Diponegoro dan dijawab oleh Letkol Inf Muchlis Gasim " Ya nanti diusahakan" dan Terdakwa mengatakan "Siap terima kasih".

15. Bahwa dalam seleksi Pusat di Rindam IV/Diponegoro Sdr. Defri Apriliyanto dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pendidikan di Lemdik Secata Gombong.

16. Bahwa pada saat Sdr. Defri Apriliyanto sedang melaksanakan pendidikan di Secata Gombong, pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa dipanggil oleh Tim Wasriksus Ijrenad di Lemdik Secaba Magelang dan oleh Tim Wasriksus Ijrenad disampaikan bahwa Sdr. Defri Apriliyanto telah mengakui bila dalam proses Seleksi Cata PK TNI AD Gel II Tahun 2015 Ibu Terdakwa dan Sdr. Defri Apriliyanto telah memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan Sdr. Defri Apriliyanto kepada Letkol Inf Muchlis Gasim melalui Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Tim Wasriksus Ijrenad yang tidak diketahui namanya untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Ibu Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Mayor Inf Muchlis Gasim.

18. Bahwa surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut tidak benar dan Terdakwa membuatnya karena Terdakwa merasa tertekan yang disebabkan penyampaian dari Tim Wasriksus Ijrenad bahwa Ibu Terdakwa dan Sdr. Defri Apriliyanto telah mengakuinya dan apabila Terdakwa tidak mengakuinya, Terdakwa dan Sdr. Defri Apriliyanto dapat diajukan pemecatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan adanya surat pernyataan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan Klarifikasi kepada Tim Wasriksus dan diberi kesempatan untuk menulis penggunaan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian tulisan penggunaan uang tersebut disimpan oleh Letkol Inf. Bakri dan akan dijadikan sebagai pertimbangan.

20. Bahwa pada saat Sdr. Defri Apriliyanto mengikuti pendidikan di Secata Gombong telah dinyatakan mengalami gangguan pendengaran sehingga Sdr. Defri Apriliyanto dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui bila Sdr. Defri Apriliyanto sejak sekolah di SMP sudah mengalami gangguan pendengaran akan tetapi pada saat Sdr. Defri Apriliyanto melaksanakan chek up di RST pada bagian pendengarannya dinyatakan normal.

22. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan terhadap Sdr. Defri Apriliyanto kepada panitia di beberapa Pos, karena hal tersebut dilarang dan sudah diperintahkan agar seluruh panitia untuk tidak membantu kepada calon peserta dalam pelaksanaan seleksi walaupun itu keluarga sendiri.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Resume Medical Chek Up an. Defri Apriliyanto tanggal 27 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar formulir hasil pengukuran Tinggi dan berat badan yang ditandatangani oleh Tim Min Kapten Caj Bijarto, Tim Kes Lettu Ckm Sardoyo dan Tim Jas Letda Inf. Sinung Purnomo Adi dengan hasil tinggi badan 170 Cm, berat badan 63 Kg.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat pusat.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Pemeriksaan Kesehatan Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa an. Defri Apriliyanto tanggal 3 Februari 2016 dari RS PKU Muhammadiyah Gombong .
- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pendahuluan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Cata PK di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31070967230485.

2. Bahwa benar adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Defri Apriliyanto sekira bulan Mei 2015 setelah selesai mengikuti ujian nasional SMK datang ke Asrama Yonarhanudse-15 menemui Terdakwa dengan maksud ingin mendaftar TNI AD, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Defri Apriliyanto untuk tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu pengumuman penerimaan TNI AD.

3. Bahwa benar sewaktu tinggal di rumah Terdakwa tersebut Saksi-2 diberi pelatihan dan pembinaan fisik oleh Terdakwa meliputi lari, push up, pull up, sit up dan renang, selain itu pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa membawa Sdr. Defri Apriliyanto untuk cek up di RST BWT Semarang.

4. Bahwa benar dari hasil cek up Sdr. Defri Apriliyanto tinggi badan 170 cm berat badan 52 kg sehingga berat badan kurang 5,8 kg, terdapat karang gigi, haemoroid externa sedang dan varies sedang kanan dan dengan kekurangan tersebut Terdakwa membelikan susu Appeton Weight Again untuk menambah berat badan, memeriksakan dan menambal gigi Sdr. Defri Apriliyanto ke dokter gigi dan untuk mengatasi Haemoroid dan varises dibawa ke RST BWT Semarang untuk disuntik.

5. Bahwa benar setelah kekurangan tersebut diatasi maka pada bulan Agustus 2015 Sdr. Defri Apriliyanto mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro, namun Sdr. Defri Apriliyanto dinyatakan tidak lolos dalam seleksi tersebut pada sidang Parade.

6. Bahwa benar karena Sdr. Defri Apriliyanto masih berkeinginan menjadi TNI AD maka Sdr. Defri Apriliyanto mendaftar Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 dan Terdakwa tetap membina Sdr. Defri Apriliyanto untuk selalu rajin latihan olah raga terutama olah raga yang akan diujikan dalam pendaftaran Secata.

7. Bahwa benar selain itu Terdakwa berusaha dengan cara menghadap Bamin Yonarhanudse-15 Serda Gunarto untuk diusulkan menjadi Tim Pengawas dalam Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawasi dan meminta bantuan kepada panitia penguji, dan dengan sesuai Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober Terdakwa tergabung dalam tim pengawas Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Sdr. Defri Apriliyanto pada bulan Oktober 2015 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel.II Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro dan mendapat nomor pendaftaran 0761 dan pada saat Sdr. Defri Apriliyanto akan melaksanakan seleksi Terdakwa menghadap Katim Pengawas Kelompok yang bernama Serka Yuni Riyanto untuk mengawasi kelompok yang di dalamnya ada Sdr. Defri Apriliyanto, hal ini juga bertujuan untuk mempermudah Terdakwa melakukan pengawasan terhadap Sdr. Defri Apriliyanto dan meminta bantuan kepada panitia serta Terdakwa sudah mempersiapkan foto copy Kartu Keluarga untuk meyakinkan panitia.

9. Bahwa benar dalam pelaksanaan seleksi Sdr. Defri Apriliyanto pada bagian THT, Gigi dan Bedah, dan juga pada bagian Postur yaitu pada bagian penguji berdiri, berjalan dan berat badan Terdakwa meminta tolong pada kepada panitia penguji dengan mengatakan "Ijin pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu", sambil Terdakwa menunjukkan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir.

10. Bahwa benar dalam usaha Terdakwa untuk membantu Sdr. Defri Apriliyanto dalam pelaksanaan seleksi tidak pernah memberikan barang atau uang kepada panitia atau siapapun termasuk kepada Letkol Inf Muchlis Gasim, sedangkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Ibu Terdakwa adalah untuk memenuhi kebutuhan Sdr. Defri Apriliyanto selama pelaksanaan seleksi yang antara lain dipergunakan untuk :

a. Chek Up di RST Semarang	: Rp. 860.000,-
b. Pembersihan gigi di RST Semarang	: Rp. 300.000,-
c. Chek Up Hemoroid dan ambeien	: Rp. 200.000,-
d. Chek up Gigi di daerah banjir kanal	: Rp. 300.000,-
e. Perawatan gigi dibanyukmanik 8 kali	: Rp. 3.500.000,-
f. Suntik Hemoroid	: Rp. 800.000,-
g. Suntik Varises	: Rp. 600.000,-
h. Susu penambah berat badan	: Rp. 2.625.000,-
i. Obat Soman	: Rp. 1.200.000,-
j. Obat penambat berat badan	: Rp. 800.000,-
k. Pepaya thailand	: Rp. 450.000,-
l. Tebus obat dari dokter gigi & ambeien	: Rp. 500.000,-
m. Urus Surat-surat dan Legalisir	: Rp. 250.000,-
n. Biaya masuk kolam renang	: Rp. 350.000,-
o. Biaya Transport	: Rp. 1.200.000,-
p. Beli Sepatu OR merk Adidas	: Rp. 450.000,-
q. Beli kaos sepatu PDL 6 stell	: Rp. 60.000,-
r. Minyak tawon dan counterpain	: Rp. 90.000,-
s. Celana dalam 9 buah	: Rp. 90.000,-
t. Celana Pendek dan kaos putih	: Rp. 120.000,-
u. Biaya antar pendidikan di Gombong	: Rp. 1.350.000,-
v. Biaya besuk di pendidikan	: Rp. 1.650.000,-
w. Biaya Saku saat besuk	: Rp. 500.000,-
x. Biaya berobat saat pendidikan	: Rp. 300.000,-
Jumlah	: Rp. 18.545.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain itu juga untuk biaya lain-lain selama Sdr. Defri Apriliyanto tinggal bersama Terdakwa dan masih sisa kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

11. Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Defri Apriliyanto yang isinya menyatakan telah memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Letkol Inf Muchlis Gasim menurut Terdakwa adalah tidak pada kenyataannya, karena saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut dalam keadaan dibawah tekanan dan Terdakwa telah melakukan klarifikasi tentang perincian penggunaan uang tersebut kepada Tim Wsriksus Irjenad.

12. Bahwa benar Terdakwa yang tergabung dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II tahun 2015 sudah mengetahui dan pernah menerima pengarahan serta perintah untuk tidak terlibat dalam membantu calon peserta dalam melaksanakan seleksi agar dapat dinyatakan lulus dan juga Letkol Inf Muchlis Gasim dalam pengarahannya kepada seluruh panitia termasuk Terdakwa memberikan pengarahan tentang masalah teknis pelaksanaan tugas yang harus obyektif dan tidak ada prioritas atau kebijaksanaan kemudahan bagi keluarga panitia yang mengikuti seleksi.

13. Bahwa benar Terdakwa selaku panitia yang bertugas sebagai Tim Pengawas Kelompok mempunyai tugas salah satunya adalah untuk mengawasi peserta seleksi untuk dihadapkan kepada Tim Penguji atau Tim Pemeriksa dan tidak dibenarkan untuk membantu calon peserta dengan meminta bantuan panitia penguji dengan tujuan agar calon peserta dalam tahapan seleksi dibantu untuk diluluskan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mengambil alih seluruhnya dalam Putusan ini.

b. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 103 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 103 ayat (1) KUHP tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : " Militer. "
2. Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. "



Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke satu Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Cata PK di Dodik Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31070967230485.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI yang berdinas di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro dengan pangkat Praka NRP. 31070967220485.
3. Bahwa benar, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis dengan cermat dan tepat sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak diliputi oleh keadaan yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana tidak ada orang lain yang hadir di persidangan ini selain Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya, sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ke dua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak perintah : adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Sengaja tidak mentaati : adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepadanya.

Semaunya melampaui : adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
2. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkaran kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena adik kandung yang bernama Sdr. Defri Apriliyanto ingin mendaftar menjadi TNI-AD maka Terdakwa berusaha dengan cara menghadap Bamin Yonarhanudse-15 Serda Gunarto untuk diusulkan menjadi Tim Pengawas dalam Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengawasi dan meminta bantuan kepada panitia penguji.
2. Bahwa benar sesuai Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober Terdakwa tergabung dalam tim pengawas Seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI yang berdinan di Yonarhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro dengan pangkat Praka NRP. 31070967220485.
4. Bahwa benar Sdr. Defri Apriliyanto pada bulan Oktober 2015 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II Tahun 2015 di Ajendam IV/Diponegoro dan mendapat nomor pendaftaran 0761 dan pada saat Sdr. Defri Apriliyanto akan melaksanakan seleksi Terdakwa menghadap Katim Pengawas Kelompok yang bernama Serka Yuni Riyanto untuk mengawasi kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya ada Sdr. Defri Apriliyanto, hal ini juga bertujuan untuk mempermudah Terdakwa melakukan pengawasan terhadap Sdr. Defri Apriliyanto dan meminta bantuan kepada panitia serta Terdakwa sudah mempersiapkan foto copy Kartu Keluarga untuk meyakinkan panitia.

5. Bahwa benar dalam pelaksanaan seleksi Sdr. Defri Apriliyanto pada bagian THT, Gigi dan Bedah, dan juga pada bagian Postur yaitu pada bagian penguji berdiri, berjalan dan berat badan Terdakwa meminta tolong pada kepada panitia penguji dengan mengatakan "Ijin pak, ini adik kandung saya minta tolong dibantu", sambil Terdakwa menunjukkan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir.

6. Bahwa benar Terdakwa yang tergabung dalam panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II tahun 2015 sudah mengetahui dan pernah menerima pengarahan serta perintah untuk tidak terlibat dalam membantu calon peserta dalam melaksanakan seleksi agar dapat dinyatakan lulus dan juga Letkol Inf Muchlis Gasim dalam pengarahannya kepada seluruh panitia termasuk Terdakwa memberikan pengarahan tentang masalah teknis pelaksanaan tugas yang harus obyektif dan tidak ada prioritas atau kebijaksanaan kemudahan bagi keluarga panitia yang mengikuti seleksi.

7. Bahwa benar Terdakwa selaku panitia yang bertugas sebagai Tim Pengawas Kelompok mempunyai tugas salah satunya adalah untuk mengawasi peserta seleksi untuk dihadapkan kepada Tim Penguji atau Tim Pemeriksa dan tidak dibenarkan untuk membantu calon peserta dengan meminta bantuan panitia penguji dengan tujuan agar calon peserta dalam tahapan seleksi dibantu untuk diluluskan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Unsur ke dua "Yang dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin membantu adiknya yang bernama Defri Aprolianto untuk masuk menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa dalam penerimaan prajurit TNI, seluruh prajurit TNI tidak diperbolehkan membantu dengan cara apapun untuk tujuan agar calon peserta lulus seleksi.
3. Bahwa Terdakwa selaku panitia yang ditugasi untuk mengawasi kelompok calon peserta dan sebelumnya sudah pernah menerima pengarahan tentang masalah teknis pelaksanaan tugas yang harus obyektif dan tidak ada prioritas atau kebijaksanaan kemudahan bagi keluarga panitia yang mengikuti seleksi seharusnya dapat mencegah perbuatan ini bukan malah melibatkan diri di dalamnya.
4. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi, apabila Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI sehingga Terdakwa lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang Prajurit TNI, hal ini mencerminkan diri Terdakwa yang masih rendah kadar disiplinnya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Defri Apriliyanto dikeluarkan dari lembaga pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro Gombong karena dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang disebabkan adanya gangguan pendengaran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Resume Medical Chek Up an. Defri Apriliyanto tanggal 27 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar formulir hasil pengukuran Tinggi dan berat badan yang ditandatangani oleh Tim Min Kapten Caj Bijarto, Tim Kes Lettu Ckm Sardoyo dan Tim Jas Letda Inf. Sinung Purnomo Adi dengan hasil tinggi badan 170 Cm, berat badan 63 Kg.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat pusat.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Pemeriksaan Kesehatan Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa an. Defri Apriliyanto tanggal 3 Februari 2016 dari RS PKU Muhamadiyah Gombong .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan perkara Terdakwa dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM pasal 14 huruf a KUHP, pasal 15 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Utomo Praka NRP 31070967230485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

"Dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan; dengan perintah pidana tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Resume Medical Chek Up an. Defri Apriliyanto tanggal 27 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar formulir hasil pengukuran Tinggi dan berat badan yang ditandatangani oleh Tim Min Kapten Caj Bijarto, Tim Kes Lettu Ckm Sardoyo dan Tim Jas Letda Inf. Sinung Purnomo Adi dengan hasil tinggi badan 170 Cm, berat badan 63 Kg.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Kemampuan Jasmani Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat pusat.
- 1 (satu) lembar Formulir Uji Pemeriksaan Kesehatan Calon Prajurit Sukarela TA. 2015 tingkat daerah Kodam IV/Dip.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa an. Defri Apriliyanto tanggal 3 Februari 2016 dari RS PKU Muhamadiyah Gombong .
- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/1894/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH NRP. 581744 dan Mayor Chk Puryanto, SH NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, SE, SH. dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, SH NRP. 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

TTD

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951